

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang benar dan diridhai Allah. Islam mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Sistem Islam dibentuk menjadi satu cara hidup (*ad-Deen*) yang universal karena ia mengandung nilai-nilai yang diterima dan diamalkan dalam masyarakat.¹ Sebagai agama, islam memiliki tiga pilar, antara satu dan yang lainnya dapat di bedakan namun tidak dapat dipisahkan. Ketiga pilar tersebut adalah akidah, syariah dan akhlak.

Syariah meliputi ibadah (*mahdhah*) yang mengatur hubungan manusia dengan sang khaliq dan muamalat yang mengatur hubungan sesama manusia (*muamalah ma'annas*). Ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalat.² Secara umum ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam kegiatan-kegiatan ekonomi sangat dianjurkan tetapi tetap mengedepankan aspek menguntungkan bagi kedua pihak, terutama dalam kegiatan pinjam meminjam.³

Islam mendorong pinjam-meminjam sebagai sarana membangun hubungan saling menguntungkan dan mempererat persaudaraan.⁴ Pinjaman atau utang terutama untuk kebutuhan dasar merupakan bagian dari prinsip ini dan

¹ Abu Bakar, S., & Abu Bakar, A. Y. (2021). Tasawwur Islam.

² Mubarak, J. (2021). Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata2. *Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*.

³ Muchtar, N., & Jamil, J. (2022). Analisis hukum islam terhadap pinjam meminjam melalui renternir. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 299-310.

⁴ Shabrina, A. J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

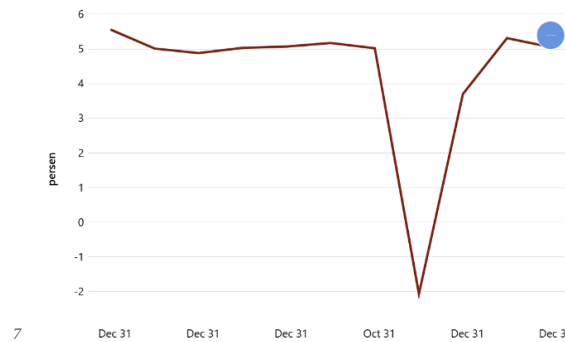
dibolehkan dalam Islam apabila tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam yaitu tidak mengandung unsur riba didalamnya.⁵

Tambahan atas pinjaman atau hutang, dalam bahasa agama, dikenal dengan istilah riba, suatu bentuk dosa besar yang sangat serius, sebab menjerumuskan pelaku dan korbannya pada kehancuran, kehidupan yang tidak berkeadilan, serta tak jarang menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial.⁶ Praktik riba tidak hanya merugikan individu secara finansial tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip iman dan moralitas dalam Islam, sehingga umat Muslim dianjurkan untuk menjauhinya demi mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.

Meskipun keharaman riba telah dijelaskan dalam ajaran Islam, praktik ini semakin meluas dalam masyarakat, terutama dalam dunia perbankan dan pinjam meminjam. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan jasa pinjam ilegal, yang dikenal sebagai rentenir, dibandingkan lembaga keuangan resmi, baik bank maupun non-bank. Fenomena ini terjadi karena banyak masyarakat yang terpaksa meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat penurunan tingkat perekonomian.

⁵ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), h. 116.

⁶ Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175-185.



Gambar 1.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2023)

Sumber: Katadata dan Data diolah penulis ⁸

Praktek rentenir disebut sebagai lintah darat karena kegiatannya yang menghisap habis uang masyarakat demi mendapatkan profit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang dijalaninya.⁹ Rentenir adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Rentenir mengenakan bunga yang jauh lebih tinggi dari pada bunga perbankan hingga menjacapi 10% atau bahkan sampai 20% per bulan (bukan per tahun).¹⁰

Di Desa Singaparna fenomena rentenir masih sering kali terjadi. Sebagian besar masyarakat Singaparna ikut terlibat dalam pinjam meminjam. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, desa Singaparna merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 7.739 penduduk, yang terdiri dari 4.299 laki-laki dan 3.440 perempuan dengan jumlah kepala keluarga

⁷ Yanti, C. C. M., & Yazid, M. (2022). Pengaruh Problematika Riba terhadap Kehidupan Sosial dan Perekonomian Masyarakat. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 76-85.

⁸ Erlina F. Santika, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kumulatif Tahunan (2013-2023), Katadata. Diakses melalui situs <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/36de52e3a3f383b/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-turun-jadi-505-sepanjang-2023> pada tanggal 25 November 2024, pukul 10:49

⁹ Arief, M. Z., & Sutrisni, S. (2013). Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Sumenep. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 3(2).

¹⁰ Woeker Ordonantie, *Riba dalam Hukum Positif*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 138.

sebanyak 3.677 KK. Wilayah Pemerintah Desa Singaparna terdiri dari 17 RW dan 50 RT yang terbagi dalam 4 wilayah kedesunan.

Tabel 1.1
Data Masyarakat Singaparna yang Menggunakan Pinjaman Pribadi, Pinjaman di Rentenir, dan Pinjaman Bank.

No.	Sumber Modal	Jumlah
1.	Pinjaman Pribadi	12
2.	Pinjaman Rentenir	34
3.	Pinjaman Bank	4

Sumber: Hasil Data Kuesioner dan Data diolah penulis

Tabel di atas menunjukkan masih maraknya pengguna jasa rentenir di Desa Singaparna yang diakibatkan salah satunya oleh proses pengajuan pinjaman yang lebih cepat dan mudah, tanpa banyak persyaratan, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang membutuhkan dana secara mendesak.

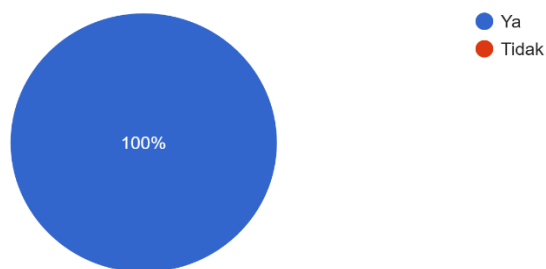
Bank emok berasal dari bahasa Sunda, dan artinya adalah ibu-ibu atau emak-emak pemberi uang yang duduk bersimpuh dengan kedua kaki dilipat ke belakang. Istilah ini menjadi populer karena sistem transaksi yang dilakukan oleh bank emok dengan duduk lesehan di tempat-tempat tertentu, seperti teras rumah.¹¹ Bank Emok menerapkan sistem penagihan secara berkelompok, bukan individu. Pendekatan pinjaman kelompok ini dipilih karena masyarakat, terutama para ibu, memiliki ikatan emosional yang kuat dan lebih terpengaruh oleh sanksi sosial dibandingkan sanksi lainnya. Dengan sistem ini, risiko yang

¹¹ Anggraeni, N. S. (2024). Dampak maraknya penggunaan bank emok pada kalangan ibu rumah tangga di Kampung Leuweung Gede Kota Cimahi. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 2(2), 211-222.

ditanggung Bank Emok menjadi sangat kecil, karena setiap anggota dalam kelompok saling mendorong dan mengingatkan untuk melunasi cicilan.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menetapkan Desa Singaparna sebagai objek penelitian karena di desa tersebut ditemukan suatu gejala sosial yaitu masyarakat desa Singaparna yang 100% beragama muslim dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum riba tetapi memutuskan untuk menggunakan jasa rentenir.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melaksanakan studi pendahuluan mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim untuk menggunakan jasa rentenir di Desa Singaparna dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Singaparna memiliki pemahaman penuh mengenai hukum riba dan larangan mengenai sistem bunga. Masyarakat mengetahui bahwa menghindari riba adalah kewajiban bagi setiap muslim.

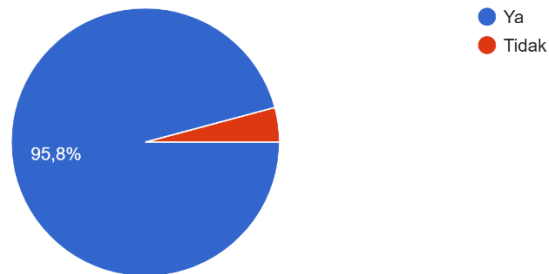


Gambar 1.2
Pemahaman penuh mengenai hukum riba dan larangan mengenai sistem bunga.

Sumber: Hasil Data Kuesioner dan Data diolah penulis

¹² Karwati, L., Novitasari, N., & Permadhi, R. A. (2023). Pencegahan Maraknya Bank Emok Melalui Penyuluhan Literasi Keuangan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 3(3), 635-640.

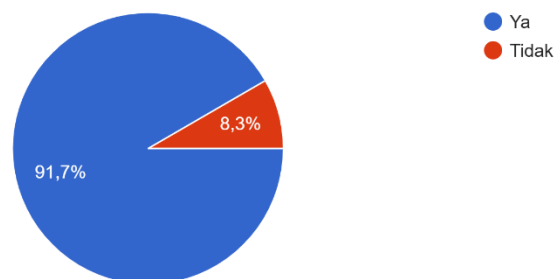
Sebesar 95,8% responden menggunakan jasa rentenir dalam keadaan mendesak.



Gambar 1.3
Jumlah responden menggunakan jasa rentenir dalam keadaan mendesak.

Sumber: Hasil Data Kuesioner dan Data diolah penulis

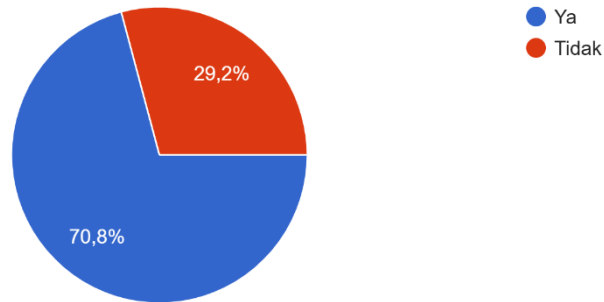
Kemudian sebesar 91% menggunakan jasa rentenir jika tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sering kali membuat kesulitan mencari pinjaman tanpa riba.



Gambar 1.4
Jumlah menggunakan jasa rentenir jika tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sumber: Hasil Data Kuesioner dan Data diolah penulis

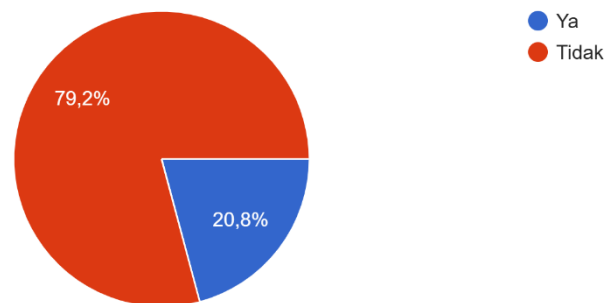
Gaya hidup yang dijalani masyarakat menyebabkan sulit menghindari hutang termasuk dari rentenir.



Gambar 1.5
Jumlah responden dengan gaya hidup yang dijalani menyebabkan sulit menghindari hutang termasuk dari rentenir.

Sumber: Hasil Data Kuesioner dan Data diolah penulis

Dan sebesar 79,2% masyarakat merasa nyaman meminjam uang dari rentenir meskipun ajaran agama saya melarangnya.



Gambar 1.6
Jumlah reponden merasa nyaman meminjam uang dari rentenir

Sumber: Hasil Data Kuesioner dan Data diolah penulis

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan. Data hasil studi pendahuluan terhadap masyarakat desa singaparna diketahui bahwa 100% masyarakat beragama muslim dan mengetahui mengenai hukum dan larangan riba. Akan tetapi banyak masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan jasa rentenir

dikarenakan beberapa faktor termasuk kebutuhan hidup yang mendesak dan tidak memiliki alternatif lain selain jasa rentenir yang memiliki kemudahan dalam hal pencairan dana.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mengenai **Pengaruh kemudahan akses, kebutuhan hidup, dan gaya hidup terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa rentenir**. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perilaku keuangan masyarakat Muslim dan membantu merumuskan rekomendasi bagi kebijakan publik, lembaga keuangan, dan program edukasi keuangan yang lebih baik untuk masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor kemudahan akses berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir?
2. Apakah faktor kebutuhan hidup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir?
3. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir?
4. Apakah faktor kemudahan, kebutuhan hidup mendesak, dan gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor kemudahan akses berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir
2. Untuk mengetahui apakah faktor kebutuhan hidup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir
3. Untuk mengetahui apakah faktor gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir
4. Untuk mengetahui apakah faktor kemudahan, kebutuhan hidup mendesak, dan gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah terkait perilaku ekonomi masyarakat muslim, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan jasa rentenir.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan teori dalam bidang ekonomi islam dan perilaku konsumen muslim, serta memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemangku kebijakan, Lembaga keuangan Syariah dan organisasi

masyarakat muslim tentang alasan-alasan yang mendorong masyarakat menggunakan jasa rentenir.

- b. Dengan pemahaman tersebut dapat disusun kebijakan atau program yang lebih efektif dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip islam serta memperkuat literasi keuangan Syariah di kalangan masyarakat.

3. Kegunaan Umum

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan masyarakat muslim menggunakan jasa rentenir.
- b. Temuan ini dapat menjadi bahan bagi masyarakat, organisasi sosial, dan Lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi yang lebih baik tentang keuangan islam dan mendorong perubahan perilaku yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Syariah.